

SYARAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR / SKT

- Dasar Hukum
Permendagri No.57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
- Persyaratan
 1. Surat Permohonan Pendaftaran, (Ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri tembusan Gubernur dan Bupati Nunukan Melalui Kaban. Kesbangpol Kab. Nunukan) ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya yang sederajat
 2. Akte Pendirian atau Statuta Orkemas yang disahkan Notaris;
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan Notaris;
 4. Tujuan dan Program Kerja Organisasi;
 5. Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Orkemas secara lengkap yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 6. Biodata Pengurus Organisasi, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya;
 7. Pas Foto Pengurus Organisasi berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus Organisasi;
 9. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat;
 10. Nomor Pokok Wajib Pajak atas Nama Organisasi;
 11. Foto Kantor atau Sekretariat Orkemas, tampak depan yang memuat Papan Nama;
(dilampirkan Surat Keterangan /Perjanjian Sekretariat apakah milik sendiri /dipinjamkan/Sewa)
 12. Formulir Isian Data Ormas
 13. Surat Pernyataan Kesiapan Menertibkan Kegiatan, Pengurus dan/atau Anggota Organisasi;
 14. Surat Pernyataan Tidak Berafiliasi Secara Kelembagaan dengan Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya;
 15. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Kepengurusan, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya;
 16. Surat Pernyataan bahwa Nama, Lambang, Bendera, Tanda Gambar, Simbol, Atribut, Cap Stempel yang digunakan belum menjadi Hak Paten dan/atau Hak Cipta pihak lain, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya;
 17. Surat Pernyataan bahwa sanggup menyampaikan Laporan Perkembangan dan Kegiatan Orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya;
 18. Surat Pernyataan Bertanggungjawab terhadap Keabsahan keseluruhan Isi, Data dan Informasi Dokumen/Berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya;
 19. Surat Pernyataan Kesiapan atau Persetujuan, untuk Orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan Nama Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Tokoh Masyarakat.